



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 891/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW (Hongkong), tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada Ny. ERNAWATI, SH, MH, advokat yang beralamat di Jl. Pacar VII/8 Ponorogo, sesuai surat kuasa tanggal 26 mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 249/AD/891/G/13 tanggal 30 Juli 2013, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (serabutan), bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 30 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 30 Juli 2013 dengan nomor: 0891/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa; pada tanggal 14 Juni 1999 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, sebagaimana termuat dalam Buku Nikah No.117/32/VI/1999 tertanggal 14 Juni 1999 ;
- 2 Bahwa ; setelah melaksanakan perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama; telah berkumpul layaknya suami istri pada umumnya namun belum dikaruniai anak akan tetapi mengasuh seorang anak perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
- 3 Bahwa ; semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan wajar , namun sejak bulan April 2008 mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan kesulitan ekonomi rumah tangga ;
- 4 Bahwa ; guna memperbaiki ekonomi rumah tangga tersebut maka Penggugat pergi bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Hongkong tetapi ketika Penggugat masih berada di Hongkong Tergugat justru mengajukan cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register perkara No.1350 / Pdt.G/2012/PA.Kb.Mn dengan menyatakan Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Hal ini menjadikan penderitaan lahir maupun bathin Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;
- 5 Bahwa ; selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga diperoleh harta bersama berupa :
 - 1 Sebuah bangunan Rumah Permanent yang berdiri diatas tanah dengan ukuran :
 - panjang 25 meter X lebar 10 meter ;
 - bangunan panjang 12 meter X lebar 7 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan tersebut terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

Utara : tanah milik pak PARNO;
Timur : tanah milik pak SARI;
Selatan : Jalan Desa ;
Barat : tanah milik pak PARNO ;

Saat ini dikuasai Tergugat ; untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA.I.

- 2 Sebidang tanah darat dengan ukuran panjang 14 meter X lebar 6 meter ;

Tanah dan bangunan tersebut terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

Utara : tanah milik pak SUMAWAN;
Timur : tanah milik pak SUMAWAN;
Selatan : tanah milik pak MISKUN;
Barat : tanah milik pak EDI ;

Saat ini dikuasasi Tergugat ; untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA.II

- 3 Satu Unit mobil PANTHER dengan nomor POLISI AE 1786 EE dengan tafsir harga Rp 50.000.000.

Saat ini dikuasasi Tergugat ; untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA.III

- 6 Bahwa ; oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh harta bersama maka berdasarkan ketentuan KHI Pasal 97 yang mengatur “ *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” ;

Sehingga dengan demikian harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan point 5 tersebut diatas **harus dibagi menjadi 2 bagian dengan pembagian masing-masing ½ bagian untuk Penggugat dengan Tergugat.**; dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara Natura maka harus dibagi dengan cara Inatura yaitu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dijual secara umum ataupun dijual secara lelang untuk selanjutnya dibagi dua dengan terlebih dahulu dikurangi biaya lelang dimaksud ;

- 7 Bahwa ; untuk menjaga agar Harta bersama tersebut tidak dipindahkan oleh tergugat kepada Pihak ketiga maka Penggugat memohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama berkenan meletakkan Conservatoir Beslag terhadap Harta Bersama tersebut ;

Bahwa atas dasar hal yang ter urai diatas, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketenteraman lahir dan bathin sebagaimana dikehendaki Undang Undang dan selanjutnya Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa perkara ini dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;
- 3 Menyatakan Harta Bersama yang berupa :
 - a Sebuah bangunan Rumah Permanent yang berdiri diatas tanah dengan ukuran :
 - panjang 25 meter X lebar 10 meter ;
 - bangunan panjang 12 meter X lebar 7 meter ;Tanah dan bangunan tersebut terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo,Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

Utara	: tanah milik pak PARNO ;
Timur	: tanah milik pak SARI;
Selatan	: Jalan Desa;
Barat	: tanah milik pak PARNO ;
 - b Sebidang tanah darat dengan ukuran panjang 14 meter X lebar 6 meter ;Tanah dan bangunan tersebut terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo,Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik pak SUMAWAN;
Timur : tanah milik pak SUMAWAN ;
Selatan : tanah milik pak MISKUN ;
Barat : tanah milik pak EDI ;

- c Satu Unit mobil PANTHER dengan nomor POLISI AE 1786 EE dengan tafsir harga Rp 50.000.000;

Merupakan harta bersama yang harus di bagi 2 kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian ;

- 4 Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat untuk kemudian dibagi dua kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing separuh bagian dan apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara nature maka harus dibagi secara in nature dengan jalan dijual secara umum maupun secara Lelang kemudian hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian setelah dikurangi biaya jual ataupun biaya lelang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. WASIDI, SH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan berupa penjelasan gugatan Penggugat tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kesulitan ekonomi keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi selama lebih kurang 1 tahun hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat mengakui sebagai isteri Penggugat dan yang menikah pada tahun 1999 dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Tergugat mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat bekerja di Luar Negeri yang disebabkan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa, Tergugat mengakui akibat pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Pacitan sedangkan Penggugat berada di Hongkong;
- Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan Gugatan Penggugat dan masalah harta bersama sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menerima jawaban Tergugat dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 117/32/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai Adik kandung Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 yang lalu ;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, serta selama pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak Penggugat bekerja ke luar Negeri rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Tergugat pulang ke Pacitan dan Penggugat masih berada di Hongkong ;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai Tetangga Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah 14 tahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, serta selama pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak tahun 2011 ketika Penggugat cuti 2 minggu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Tergugat pulang ke Pacitan dan Penggugat masih berada di Hongkong ;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. WASIDI, SH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 2013 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di pada tanggal 14 Juni 1999;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat bekerja di Luar Negeri yang disebabkan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT ASLI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1435 H** oleh **Drs. Suwanto, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

TTD

Drs. SUWARTO, MH

Hakim Anggota
TTD


NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.,M.Hum

TTD

Drs. MISWAN, SH

Panitera Pengganti
TTD

RINI WULANDARI, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)